

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompetensi Mahkamah Syar'iyah secara legal formal melalui lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Latar belakang pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud karena kewenangan mengadili perkara-perkara yang tergolong dalam bidang muamalah dan jinayah merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga diperlukan adanya penegasan mengenai kompetensi Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu dilakukannya pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang muamalah dan jinayah dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam Qanun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Aceh.
2. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah dilakukan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi NAD, disertai dengan berita acara serah terima dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD disaksikan oleh Ketua Mahkamah

Agung Bagir Manan serta dilengkapi dengan naskah peresmian. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh sebagai bagian otonomi khusus, maka dalam pelaksanaannya diberikan pula otoritas oleh undang-undang untuk menyusun dan memberlakukan syariat Islam dengan dibentuknya Dinas Syariat Islam sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh kepala dinas. Sedangkan implementasi dan pengawasan di lapangan dibentuklah satuan petugas yang dinamakan Wilayatul Hisbah. Penyelesaian perkara jinayah oleh Mahkamah Syar'iyah dilakukan dengan berlandaskan pada dua Qanun yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

B. Saran

1. Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan Islam mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di Provinsi Aceh di masa depan. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh menunjukkan adanya paradigma baru hukum di Aceh. Para penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat diharapkan mampu memahami dengan baik paradigma hukum ini mengingat perjuangan untuk mempertahankan dan mendapatkan kembali pemberlakuan syariat Islam di bumi Aceh Serambi Mekah.
2. Selain itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh atau Jihad dari segala komponen masyarakat, terutama upaya yang terus menerus meningkatkan

sumber daya manusia, profesionalitas, integritas dan kualitas ketaqwaan dari insan-insan aparat penegak hukum. Di samping itu jihad yang sungguh-sungguh juga masih terus diperlukan untuk memperjuangkan dan merealisasikan amanat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi kenyataan.

3. Dalam rangka mewujudkan Peradilan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh, Peradilan Syariat Islam yang telah ada diperlukan optimalisasi dari seluruh komponen yang terlibat dalam menegakkan Syariat Islam agar tetap dapat mempertahankan ciri khusus Daerah Istimewa Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

